



PENETAPAN
Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Sbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. BINSAR SIHOMBING BIN KISARAN SIHOMBING, umur 56 tahun (Medan, 10 November 1967), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Bukanagara RT 002 RW 001 Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
Pemohon I;

2. JUJU SITI JUARIAH BINTI UNUS, umur 58 tahun (Subang, 05 Januari 1966), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bukanagara RT 002 RW 001 Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373/Pdt.P/2024/PA.Sbg., tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di rumah orangtua Pemohon II dan termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Unus (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Ucup dan Bapak Taryana Maskawinnnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai. Yang Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup siri
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kp.Bukanagara Rt 002 RW 001 Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak kabupaten Subang;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dengan dibuktikan dengan Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Cupunagara, Nomor 400/106/Pem/2024 Tanggal 22 juli 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (BINSAR SIHOMBING BIN KISARAN SIHOMBING) dengan Pemohon II (JUJU SITI JUARIAH BINTI UNUS) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengarahannya dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terhadap semua yang menyangkut masalah isbat nikah dan memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar surat permohonan dibuat dengan cermat dan benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pengarahannya dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonan isbat nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut permohonannya, maka Majelis tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat diterima, maka perkara ini dinyatakan selesai dicabut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Sela Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, oleh kami Dra. Hj. Niswati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Esib Jaelani, M.H. dan H. Muhammad Harits, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Embay Bayinah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Niswati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Esib Jaelani, M.H.

H. Muhammad Harits, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Panitera Pengganti,

Hj. Embay Bayinah, S.Ag.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)